

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara tidak langsung, kenaikan suku bunga surat utang (obligasi), surat berharga (saham), reksa dana, derivatif, dan barang lainnya membantu perekonomian Indonesia. Bagi investor yang mencari imbalan, kurangnya kesadaran ini mengakibatkan banyak korban penipuan pasar modal.

Otoritas utama (pengawas) seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bappebti - Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah belum mengeluarkan izin yang sah (UKM).¹

Perusahaan yang tidak terdaftar memiliki Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili dari Lurah setempat, dan legitimasi komersial berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).²

Perusahaan dilarang memanfaatkan SIUP untuk melakukan kegiatan seperti “menghimpun dana masyarakat dengan menjanjikan keuntungan yang tidak wajar (money game)” sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan.³

¹Sikapi Uangmu, “Hati-Hati Janji Investasi Palsu”, 2021, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/249>, [10/09/2021]

²*Ibid*

³*Ibid*

Bersumber dari Freddy Tedja, Kepala Spesialis Investasi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), investor wajib mengetahui rekam jejak investor dan persetujuan regulasi.⁴

Karena produk reksa dana wajib didaftarkan dan diawasi langsung oleh regulator, Otoritas Jasa Keuangan, investasi publik di reksa dana umumnya aman (OJK).⁵

Jadi, sebelum berinvestasi di reksa dana, masyarakat investor wajib terlebih dahulu memverifikasi bahwa bisnis manajemen investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang dipilih telah disetujui dan terdaftar di OJK.⁶

Operasional Manajer Investasi memerlukan izin usaha Bapepam dan LK. UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 mengatur hal ini (UU Pasar Modal). Di luar UU Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (POJK 10/2018) mengatur persyaratan hukum Manajer Investasi.

Bersumber dari Pasal 2 POJK 10/2018, Manajer Investasi ialah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.

Manajer investasi ialah bisnis efek yang menawarkan jasa pengelolaan portofolio efek kepada nasabah dengan menerima bayaran berdasarkan nilai dana yang dikelolanya⁷

⁴Kiki Safitri, "Investasi Reksa Dana Dianggap Relatif Aman , Mengapa ?", 2021, <<https://money.kompas.com/read/2021/08/04/124403026/investasi-reksa-dana-dianggap-relatif-aman-mengapa?page=all>>, [10/09/2021]

⁵*Ibid*

⁶*Ibid*

⁷Munir Fuady, *Pasar Modal Modern Cetakan ke-1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 106.

Ketentuan hukum mengenai tanggungjawab manager investasi diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata – mata untuk kepentingan reksadana”. Pasal 27 ayat (2) berbunyi “Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.” Oleh karena itu, Manajer Investasi wajib waspada terhadap setiap potensi risiko.

Ada beberapa kasus ketika Perseroan memberikan nasihat tentang masalah keuangan dan investasi. Perusahaan dituding tidak menjadi pengelola investasi yang baik oleh klien yang mengeluhkan keterlambatan perusahaan dalam membayar dividen.

Dalam hal ini penulis berkeinginan untuk mempersembahkan sebuah makalah dengan judul: **“Peran OJK Terhadap Kerugian Nasabah Yang Diakibatkan Oleh Manager Investasi Yang Tidak Memiliki Izin”**.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latarbelakang yang diuraikan terdapat beberapa masalah dalam riset ini ialah :

1. Bagaimana Ketentuan Hukum mengenai Manager Investasi di Pasar Modal ?
2. Bagaimana Peran OJK terhadap kerugian nasabah yang diakibatkan oleh Manager Investasi yang tidak memiliki izin ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam riset ini :

1. Mempelajari peraturan perundang-undangan pasar modal seputar manajer investasi.
2. Menginvestigasi keterlibatan OJK dalam kerugian nasabah Manajer Investasi yang tidak berizin
3. Untuk mempelajari cara mengkompensasi uang investor.

D. Manfaat Penelitian

Riset ini wajib Berikan informasi dan manfaat:

- a. Secara Teoritis

Riset ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya investor, mengenai regulasi pasar modal. Penulis juga penasaran dengan undang-undang yang mengatur mengenai Manajer Investasi di pasar modal.

- b. Secara Praktis

Kajian ini diharapkan dapat membantu seluruh masyarakat, khususnya investor Indonesia, dengan Berikan pemahaman mengenai tanggungjawab OJK terhadap manajer investasi yang tidak berizin, apa yang wajib dilaksanakan jika kehilangan uang, dan bagaimana penanganan kompensasi uang tunai investor.